

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

BLIFE TERM PRO

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BLife Term Pro merupakan Asuransi berjangka (term insurance) yang dirancang untuk memberikan perlindungan untuk menjamin kelanjutan pendapatan apabila Tertanggung meninggal dunia dengan 2 pilihan plan manfaat pada saat Tertanggung mencapai akhir masa asuransi: 1. Tanpa Pengembalian Premi 2. 110% Pengembalian Premi
Nama Produk	BLife Term Pro		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk	18 (<i>delapan belas</i>) s.d 65 (<i>enam puluh lima</i>) tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode perhitungan Usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>)
Cara Pembayaran Premi	Pembayaran Premi dapat dibayarkan secara Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Sekaligus.
Masa Pembayaran Premi	5 (<i>lima</i>) tahun dan sekaligus
Masa Asuransi	10 (<i>sepuluh</i>) tahun
Katentuan Underwriting	<i>Full Underwriting</i>
Uang Asuransi	Minimum Rp25.000.000 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) Maksimum Rp5.000.000.000 (<i>lima miliar rupiah</i>)

MANFAAT

A. Manfaat Asuransi Dasar

Tanpa Pengembalian Premi

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dalam tahun pertama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% dari seluruh premi yang telah dibayarkan.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami mulai tahun kedua Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Data Polis.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Data Polis.

110% Pengembalian Premi

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dalam tahun pertama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal

RISIKO

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi ini adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya manfaat asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis atau pengajuan klaim melewati batas pengajuan.

BIAYA - BIAYA

1. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
2. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
3. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

dunia sebesar 100% dari seluruh premi yang telah dibayarkan.

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami mulai tahun kedua Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Data Polis.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Data Polis.

3. Manfaat Hidup

- Apabila Polis masih aktif pada akhir tahun ke-5 (lima) dan seluruh Premi telah dibayarkan serta tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka akan dibayarkan pengembalian premi sebesar 50% dari total premi yang telah dibayarkan.
- Apabila Polis masih aktif pada akhir Masa Asuransi dan tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka akan dibayarkan pengembalian premi sebesar 60% dari total premi yang telah dibayarkan.
- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir (dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung), maka Penanggung akan membayar suatu Nilai Tunai sesuai dengan Tabel Nilai Tunai yang terdapat pada ilustrasi produk (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;**
2. **Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/ Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan ayat 1 pasal ini menjadi tidak berlaku;**
3. **Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;**
4. **Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;**
5. **Keadaan Perang dan dalam tugas militer;**
6. **Melakukan tindak pidana;**
7. **Bencana alam;**
8. **Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;**
9. **Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;**

PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

10. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.
11. Penyakit yang termasuk Penyakit Khusus, atau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum menjadi peserta Asuransi (Pre-existing Conditions).

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Syarat Kepesertaan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis untuk mengikuti kepesertaan adalah Usia Masuk: Tertanggung: 18 tahun – 65 tahun Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut: - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); - Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis. Tata Cara Pembelian Produk - Model bisnis jalur referensi. - Bank BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life. - BNI Life melakukan penawaran kepada calon Pemegang Polis untuk produk BLife Term Pro. - Apabila calon Pemegang Polis menyatakan setuju untuk produk BLife Term Pro, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. - BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis. -	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045 Surat atau tatap muka langsung dengan staf <i>Customer Care</i> di Kantor Pusat yang beralamat di: PT BNI Life Insurance Centennial Tower 11th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930

SIMULASI ASURANSI DASAR

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Usia Tertanggung: **30 tahun**

Tanggal Lahir: **18 Juni 1996**

Masa Asuransi: **10 tahun**



Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Uang Pertanggungan:
Rp100.000.000

Premi: **Rp30.097.000**

Masa Pembayaran Premi : **sekaligus**

Periode Bayar Premi: **Sekaligus**
Plan Manfaat : **110% Pengembalian Premi**

Tanggal Mulai Polis Berlaku: **13 Juli 2026**

No	Manfaat	Besaran
1	Manfaat Kematian Akibat sebab Alami	Rp100.000.000
2	Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Rp200.000.000
3	Manfaat Hidup	110%

Akhir tahun ke -	Usia (tahun)	Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Tunai *)	Manfaat Kematian	
					Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	31	30.097.000	-	-	30.097.000	200.000.000
2	32	-	-	-	100.000.000	200.000.000
3	33	-	-	6.180.000	100.000.000	200.000.000
4	34	-	-	8.240.000	100.000.000	200.000.000
5	35	-	15.048.500	10.300.000	100.000.000	200.000.000
6	36	-	-	4.362.000	100.000.000	200.000.000
7	37	-	-	5.090.000	100.000.000	200.000.000
8	38	-	-	5.817.000	100.000.000	200.000.000
9	39	-	-	6.544.000	100.000.000	200.000.000
10	40	-	18.058.200	9.089.000	100.000.000	200.000.000

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Skenario:

- Jika Polis masih aktif Tertanggung meninggal dunia sebab alami di tahun Polis ke- 1 maka Penerima Manfaat/ Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima pengembalian premi 100% dari seluruh premi yang telah dibayarkan sebesar Rp30.097.000 selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Polis masih aktif Tertanggung meninggal dunia sebab alami di tahun Polis ke- 2 maka Penerima Manfaat/ Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Polis masih aktif sampai dengan tahun Polis ke- 5 maka Pemegang Polis akan menerima manfaat hidup berupa pengembalian premi 50% dari total premi yang dibayarkan sebesar Rp15.048.500
- Jika Polis masih aktif dan Pemegang Polis mengundurkan diri dari program asuransi pada akhir tahun Polis ke- 7 maka akan dibayarkan manfaat asuransi berupa Nilai Tunai sebesar Rp5.090.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Polis masih aktif Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun Polis ke- 9 maka Penerima Manfaat/ Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

- Jika Polis masih aktif sampai dengan akhir masa asuransi maka Pemegang Polis/ Tertanggung akan menerima manfaat hidup berupa pengembalian premi 60% dari total premi yang dibayarkan sebesar Rp18.058.200 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-definisi penting:

1. Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
2. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
3. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
4. Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

B. Prosedur, tata cara, dan syarat:

1. Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan atau kewajiban-kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Polis ini.
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih dibawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
5. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
6. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - (i) Jika Tertanggung masih hidup:
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
 - (ii) Jika Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli/*E-policy* beserta lampiran-lampirannya,
 - *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - *Copy* Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - *Copy* Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

b. Karena Kecelakaan

- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
- Polis asli/*E-policy* beserta lampiran-lampirannya,
- *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
- *Copy* Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
- *Copy* Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

7. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.

2. Persyaratan Pengajuan Layanan Polis

1) Pengajuan Penutupan Polis dalam masa *Cooling off Period*

- a. Formulir Tutup Polis (Surrender & COP)
- b. *Copy* ID Pemegang Polis;
- c. Buku Polis Asli (diperlukan hanya jika pengiriman awal polisnya *hardcopy*)
*jika Polis yang diterbitkan dalam bentuk elektronik tidak diwajibkan dokumen ikhtisar polis/*e-policy*
- d. Surat Kehilangan dari Kepolisian (dibutuhkan jika Polis Asli *hardcopy* hilang)
- e. Surat Pernyataan Kehilangan Polis dari Pemegang Polis (dibutuhkan jika Polis hilang atau tidak terima polis)
- f. Perubahan/Surat Kuasa Penunjukan PIC jika nama PP berbadan usaha / Perusahaan dan terdapat pergantian kepengurusan.

2) Pengajuan/Pelunasan Pinjaman Polis

- a. Formulir Pinjaman & Pelunasan Pinjaman Polis
- b. *Copy* ID Pemegang Polis;

3) Pengajuan Penghapusan dan Penambahan Asuransi Tambahan (Rider)

- a. Formulir Perubahan Rider;
- b. *Copy* ID Pemegang Polis;
- c. *Copy* ID Tertanggung (jika Tertanggung berbeda dgn PP) – khusus pengajuan penambahan rider
- d. Formulir Pernyataan Kesehatan – khusus pengajuan penambahan rider
- e. Ilustrasi Perubahan – khusus pengajuan penambahan rider
- f. Surat Pernyataan (Jika diperlukan) – khusus pengajuan penghapusan rider.

Pengajuan Layanan Polis dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar dan/atau Layanan Walk-in Customer care maupun melalui sistem BPos yang tersedia pada website resmi BNI Life. Ketentuan serta informasi lebih lanjut terkait pengajuan dan layanan lainnya dapat diakses melalui BPos pada website resmi BNI Life.

B. Penyelesaian Keluhan:

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - 2) Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - 3) Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - 4) Dokumen pendukung pengaduan lainnya.

3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - 1) Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - 2) Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - 1) Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - 2) Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - 3) Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

C. Perubahan:

1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

D. Berakhirnya Pertanggungan:

Polis ini akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):

1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
2. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
3. Masa pertanggungan berakhir,
4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

E. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

F. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.

H. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
30/04/2026